



1

RSUD Dr. SOEDIRMAN KABUPATEN KEBUMEN

RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) RSUD dr. Soedirman Tahun 2025 ini dapat tersusun. Renja ini berisi prioritas program dan kegiatan RSUD dr. Soedirman yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, dengan mengacu pada indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra serta hasil evaluasi dan analisis kinerja RSUD dr. Soedirman tahun sebelumnya.

Dalam penyusunan rencana kerja ini seluruh pemangku kepentingan di RSUD dr. Soedirman telah dilibatkan, sehingga dokumen ini diharapkan menjadi acuan bersama dalam menentukan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan.

Renja RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan masukan kami harapkan guna perbaikan penyusunan Renja RSUD dr. Soedirman di tahun yang akan datang. Semoga Renja RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen ini dapat bermanfaat bagi semua pemangku kepentingan di Renja RSUD dr. Soedirman Kabupaten Kebumen dan Pemerintah Kabupaten Kebumen pada umumnya.

Kebumen, Agustus 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Soedirman Kebumen



dr. H. ARIF KOMEDI, M.Sc
NIP. 196801227 2000212 1 002

BAB I.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun berjalan. Renja Perangkat Daerah disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan secara teknis berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soedirman selanjutnya disingkat Renja RSUD dr. Soedirman tahun 2025 memuat program, kegiatan, sub kegiatan sekaligus indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja, pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soedirman sebagai Unit Pelaksana Tehnis Bidang Kesehatan. RSUD dr. Soedirman merupakan unit organisasi bersifat khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kebumen Nomor 134 Tahun 2021 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah.

Renja RSUD dr. Soedirman disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis RSUD dr. Soedirman Tahun 2021-2026 dengan tahapan sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan;
2. Penyusunan rancangan awal;
3. Penyusunan rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah RSUD dr. Soedirman yang pelaksanaannya di konsolidasikan dengan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
5. Perumusan rancangan akhir; dan
6. Penetapan.

Renja RSUD dr. Soedirman sebagai bagian dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen maka penyusunan Renja RSUD dr. Soedirman Tahun 2025 dilakukan melalui proses teknokratis dan partisipatif dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan, proses topdown dan proses bottom-up secara berjenjang berdasarkan hasil Forum Perangkat Daerah yang pelaksanaannya dikonsolidasikan dengan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pada saat Forum Perangkat Daerah Renja RSUD dr. Soedirman telah disinergiskan dengan arah kebijakan pembangunan Kabupaten dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan dengan kewenangan yang diberikan, sehingga Renja RSUD dr. Soedirman Tahun 2025 merupakan:

1. Pedoman pembuatan Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebagai bagian dari Rancangan RAPBD Pemerintah Kabupaten Kebumen;
2. Pedoman penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD dr. Soedirman
3. Pedoman penyusunan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum (BLUD) RSUD dr. Soedirman; dan
4. Alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan.

B. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja RSUD dr. Soedirman tahun 2024 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 63);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Bupati Nomor 134 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupten Kebumen Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 187)
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 183);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Kebumen Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);

C. Maksud Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1. Maksud

Rencana Kerja RSUD dr. Soedirman merupakan penjabaran Rencana Strategis RSUD dr. Soedirman yang disusun dengan maksud untuk menyusun rencana program/kegiatan yang menjadi prioritas pada RSUD dr. Soedirman Tahun 2025 dengan mempertimbangkan tingkat kesesuaian program/kegiatan, kemampuan anggaran, dan regulasi terkait penganggaran yang berlaku.

2. Tujuan

Sedangkan tujuan dari Renja RSUD dr. Soedirman tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan/melaksanakan Rencana Strategis RSUD dr. Soedirman tahun 2021-2026;
- b. Merumuskan program-program prioritas sebagai tindak lanjut dari permasalahan yang terjadi pada tahun lalu dan sebagai langkah antisipatif terhadap tantangan yang mungkin dihadapi pada tahun mendatang;
- c. Menjamin optimalnya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dalam rangka mendukung keberhasilan program pemerintah daerah;
- d. Menjamin tercapainya pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada secara efektif, efisien dan berkelanjutan;
- e. Menjaga kontinuitas kegiatan dan proses pembangunan agar selaras dengan program prioritas tahunan daerah;
- f. Mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi pada asumsi makro perekonomian dan keuangan daerah, kebutuhan organisasi, perubahan aspirasi masyarakat, serta terdapat perubahan teknis lainnya berupa penambahan, pengurangan dan pergeseran mata anggaran kegiatan.

D. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen. Renja RSUD Dr. Soedirman tahun 2024 disusun dengan sistematika sesuai Permendagri No 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Mengemukakan pengertian ringkas dan proses penyusunan Renja RSUD dr. Soedirman, keterkaitan antara Renja RSUD dr. Soedirman dengan dokumen RKPD Pemerintah Kabupaten Kebumen, Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; Daerah, Renstra RSUD dr. Soedirman, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

B. LANDASAN HUKUM

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), kewenangan RSUD dr. Soedirman, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja RSUD dr. Soedirman.

D. SISTEMATIKA PENULISAN

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja RSUD dr. Soedirman, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA RSUD Dr. SOEDIRMAN TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. SOEDIRMAN TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA RSUD Dr. SOEDIRMAN

Memuat kajian (review) terhadap

1. Hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD dr. Soedirman tahun 2024 berdasarkan LKJIP
2. Perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2024), mengacu pada APBD tahun 2024.

3. Pencapaian target Renstra RSUD dr. Soedirman berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja RSUD dr. Soedirman tahun 2023 dan tahun 2024.

B. ANALISIS KINERJA PELAYANAN RSUD Dr. SOEDIRMAN

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan RSUD dr. Soedirman berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra RSUD dr. Soedirman.

C. ISU-ISU PENTING PENYELENGARAAN TUGAS DAN FUNGSI RSUD Dr. SOEDIRMAN

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan RSUD dr. Soedirman dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan kepada masyarakat;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi RSUD dr. Soedirman;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan RSUD dr. Soedirman
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

D. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN RSUD Dr. SOEDIRMAN

Berisikan uraian mengenai

1. Perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan (Renstra) dan penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
2. Penjelasan temuan-temuan dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. SOEDIRMAN

A. TELAHAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Berisi tentang telaah terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi RSUD dr. Soedirman;

B. TUJUAN DAN SASARAN RSUD Dr. SOEDIRMAN

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi RSUD dr. Soedirman yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra RSUD dr. Soedirman;

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupu kombinasi keduanya.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RSUD Dr. SOEDIRMAN

Rumusan rencana program dan kegiatan RSUD dr. Soedirman Tahun 2025 dan prakiraan maju Tahun 2025 selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja ini.

BAB V. PENUTUP

Memuat catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan program kegiatan maupun terkait ketersediaan anggaran, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

A. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soedirman dan Pencapaian Renstra RSUD Dr. Soedirman sampai dengan Tahun 2023 diperlukan sebagai dasar penyusunan Renja tahun 2024. Evaluasi Renja tahun lalu dan capaian Renstra atas pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Dr. Soedirman yang dimaksud dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan OPD. Selama berjalannya kegiatan dan program di RSUD Dr. Soedirman, dan operasional pemberian pelayanan, telah ditemukan berbagai kendala dan masalah yang tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan Renja RSUD Dr. Soedirman tahun 2024 ini.

Capaian review hasil evaluasi pelaksanaan Renja RSUD Dr. Soedirman tahun 2023, dan realisasi Renstra RSUD Dr. Soedirman Tahun 2021-2026 disajikan dalam tabel 2.1

CAPAIAN HASIL REVIEW PELAKSANAAN RENJA RSUD Dr. SOEDIRMAN

EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUNGAN KABUPATENKOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN KABUPATEN KEBUMEN
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

Indikator dan target kinerja SKPD yang mengacu pada sasaran RKP:
capaian indeks kepuasan masyarakat dan indeks capain klinis

No	Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan(output)	Target Renstra SKPD pada Tahun 2024 (Akhir Periode Renstra SKPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja SKPD Tahun Lalu (n-2)		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun berjalan (Tahun n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD yang dievaluasi	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra SKPD s/d tahun 2024 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggungjawab					
										I		II		III		IV											
										K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)	K	Rp *)						K	Rp *)	K	Rp *)	K
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																									
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																									
3	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	Peningkatan Pelayanan BLUD	100	148,984	94	140,550	70	104,271	16	22,798	45	62,916	70	104,271	0	-	90	321,011	184	461,561	184%	310%	UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SOEDIRMAN			
Jumlah Total																											
Rata-rata capaian kinerja (%)																		90%	321.00%		184.00%	309.81%					
Predikat Kinerja																		T	ST		ST	ST					
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :			Fleksibilitas keuangan/pengelolaan BLUD																								
Faktor penghambat pencapaian kinerja :			Ada beberapa kegiatan yang belum bisa dilaksanakan																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya *) :			Koordinasi dengan penyedia untuk proses kelengkapan SPJ																								
Tindak lanjut yang diperlukan dalam SKPD berikutnya *) :																											

Adapun hasil evaluasi penyerapan anggaran pelaksanaan program dan kegiatan Urusan Kesehatan di RSUD Dr. Soedirman tahun 2024 terurai pada berikut:

Tabel 2.2
Realisasi Belanja RSUD Dr. Soedirman Kebumen
Tahun 2024

NO	SUB KEGIATAN	PAGU PERUBAHAN	ESTIMASI REALISASI SD DESEMBER	%
	BAGIAN TATA USAHA	9,655,930,000	8,143,533,507	84
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	95,280,000	84,851,700	89
2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1,500,000,000	1,334,740,806	89
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD	190,000,000	109,031,251	57
4	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	38,000,000	37,672,000	99
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	646,384,000	585,563,150	91
6	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	135,856,000	106,670,700	79
7	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1,920,000	1,920,000	100
8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50,000,000	37,362,000	75
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	386,610,000	326,819,240	85
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000	9,747,104	97
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,045,000,000	3,342,049,833	83
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	269,880,000	221,203,323	82
13	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	137,000,000	110,600,000	81
14	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	15,000,000	9,016,950	60
15	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	2,135,000,000	1,826,285,450	86
	BIDANG KEUANGAN	66,875,893,000	63,590,157,917	95
16	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	16,675,197,000	15,299,015,297	92
17	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	160,000,000	71,951,500	45
18	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	50,040,696,000	48,219,191,120	96
	BIDANG PELAYANAN	2,585,150,000	2,121,043,536	82
19	Administrasi Pelayanan JKN FKRTL	810,000,000	703,961,100	87
20	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	101,000,000	71,671,400	71
21	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	516,350,000	337,521,420	65
22	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	1,157,800,000	1,007,889,616	87
	BIDANG PENUNJANG	69,867,087,000	69,321,652,656	99
23	pelayanan medik umum	5,201,456,000	5,071,122,641	97
24	pelayanan farmasi	46,204,167,000	46,204,054,300	100
25	pengolahan makanan/gizi	4,500,000,000	4,499,381,407	100
26	pemulasaran jenazah	250,000,000	240,823,100	96
27	pelayanan nonmedik lainnya.	13,711,464,000	13,306,271,208	97
	JUMLAH	148,984,060,000	143,176,387,616	96.10

B. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, RSUD Dr. Soedirman dihadapkan pada berbagai permasalahan. Berdasarkan rencana strategis RSUD Dr. Soedirman Tahun 2021- 2026, permasalahan RSUD Dr. Soedirman disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
Menjadi rumah sakit yang berstandar akreditasi nasional type B	Pelayanan yang mengacu standar akreditasi belum menjadi budaya	Budaya kinerja dan indeks profesionalitas dan inovasi pelayanan ASN yang masih kurang
	Sistem rujukan dan jejaring RS belum berjalan secara optimal	Rujukan berjenjang berjalan kurang optimal
	Implementasi regulasi mutu pelayanan RS sesuai akreditasi SNARS belum optimal	Pencapaian indikator mutu RS belum optimal
	Efisiensi pengeluaran belanja RS belum optimal	Pelaksanaan pengendalian dan efisiensi biaya di semua bagian/unit belum optimal
	Belum optimalnya ketersediaan dan kelengkapan sarana prasarana pelayanan kesehatan	Belum optimalnya kerjasama dan kemitraan rumah sakit dengan mitra pendukung sarana dan prasarana pelayanan.

C. REVIEW USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan awal RKPD kabupaten/kota disusun berpedoman pada RPJMD kabupaten/kota, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD. Rancangan awal RKPD merupakan dokumen yang disusun sebagai pedoman seluruh perangkat daerah dalam menyusun rancangan awal Renja perangkat daerah dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Terdapat beberapa perubahan (penambahan dan pengurangan) terhadap Program/Kegiatan PD yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD. Hasil analisis kebutuhan menunjukkan perlunya penambahan beberapa kegiatan. Perubahan tersebut didasari oleh :

1. Penyesuaian RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021- 2026;
2. Penyesuaian Rencana Strategis RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Beberapa perubahan (penambahan) kegiatan yang direncanakan akan dilaksanakan antara lain :

1. Kegiatan Penetapan RPJPD, untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJPD Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
2. Kegiatan Penetapan RPJMD, untuk menyusun Peraturan Daerah tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

A. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSI

Rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standart yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), maka pemerintah menjamin seluruh rakyat untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya secara layak, salah satunya adalah kebutuhan di bidang pelayanan kesehatan. Melalui pelaksanaan SJSN ini, diharapkan pemerintah dapat mensinkronisasikan penyelenggaraan berbagai bentuk jaminan sosial oleh beberapa penyelenggara dan dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta, utamanya fakir miskin dan orang yang tidak mampu, sehingga visi Kementerian Kesehatan “Menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri dan berkeadilan dapat terwujud”.

Mulai tahun 2014, Pemerintah menerapkan program ini secara bertahap dan diharapkan pada tahun 2019 semua penduduk Indonesia telah tercover dalam kepesertaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Nasional, sehingga menuntut provider kesehatan, utamanya rumah sakit milik pemerintah untuk segera berbenah, mulai dari kelengkapan sarana dan prasarana, kualitas pelayanan sampai dengan kualitas sumber daya manusia yang ada, karena persaingan antar rumah sakit , baik milik pemerintah maupun swasta akan semakin ketat. Dalam upaya mendukung pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional 84 (SJSN), maka

RSUD Dr. Soedirman berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan optimal kepada masyarakat, kemudian selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Kebumen. RSUD Dr. Soedirman sebagai UPT Dinas Kesehatan Kabupaten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen sehingga program prioritas kebijakan yang diambil juga mengacu pada program prioritas pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan.

RSUD Dr. Soedirman sesuai dengan tugas pokok dan fungsi tidak lepas dari pembagian urusan wajib bidang kesehatan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 diamanatkan bahwa Bidang Kesehatan merupakan urusan pemerintah yang dibagi bersama antar tingkatan dan atau susunan pemerintahan, yang disebut juga dengan urusan pemerintahan yang bersifat konkuren, yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam hal penyusunan kebijakan yang akan dilaksanakan

RSUD Dr. Soedirman berpedoman pada Peraturan BupatiNo. 134 Tahun 2021 tentang pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja RSUD Dr. Soedirman. Upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kebumen untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mendukung perwujudan Kebumen yang mandiri dan berdaya saing tinggi, maka RSUD Dr. Soedirman Kabupaten menetapkan beberapa kebijakan yang tertuang dalam dokumen renja.

B. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah sesuatu atau apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategik. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif. Akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Visi Kabupaten Kebumen adalah “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”. Misi Kabupaten Kebumen yaitu :Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan e-gov dan open-gov terintegrasi; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya; Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan local yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan; Peningkatan kualitas dan kuantitas insfraktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; Mewujudkan masyarakat yang rukun berbudaya dan bermartabat. Dalam dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024, disebutkan bahwa tema pembangunan tahun 2024 adalah “Pemantapan Kualitas Infrastruktur dalam rangka Pengembangan Perekonomian

dan Pertanian serta Peningkatan Profesionalisme Aparatur dan Kualitas Sumber Daya Manusia” dengan prioritas :

1. Peningkatan profesionalisme aparatur, melalui upaya :
 - a. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - b. Peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggara pelayanan publik dan
 - c. Peningkatan kualitas penguasaan teknologi informasi dan komunikasi ASN;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan kualitas dan akses pelayanan Pendidikan dan Kesehatan; dan
 - b. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
3. Peningkatan nilai tambah pertanian dalam arti luas, UMKM, serta pariwisata untuk pemerataan ekonomi dan penanggulangan kemiskinan, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan nilai tambah sektor pertanian dalam arti luas;
 - b. Peningkatan skala ekonomi koperasi, industri / usaha mikro, kecil, dan menengah
 - c. Pengembangan sector pariwisata dan perdagangan; dan
 - d. Penguatan ketahanan pangan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan kualitas infrastruktur wilayah, dilakukan melalui upaya :
 - a. Pemantapan penyelenggaraan jalan kabupaten pendukung aktivitas ekonomi
 - b. Pemantapan penyediaan system irigasi permukaan
 - c. Peningkatan pengelolaan persampahan
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan reboisasi,
 - e. Peningkatan Cakupan pelayanan air bersih perpipaan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah, dilakukan melalui upaya:
 - a. Peningkatan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat
 - b. Peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana
 - c. Pelestarian kebudayaan yang mendukung sektor pariwisata.

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas maka Penyusunan Dokumen Rencana Kerja RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2024, bertujuan :

1. Menetapkan prioritas kegiatan pembangunan dan rencana kerja dengan keterlibatan stakeholder terkait dan partisipasi masyarakat;

2. Menyesuaikan prioritas Rencana Kerja RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen sesuai dengan plafon/pagu dana yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Kebumen tahun 2024;
3. Mengidentifikasi keefektifan dan efisiensi anggaran yang ada di setiap program kegiatan dengan tetap memprioritaskan mutu pelayanan rumah sakit serta dengan tetap memperhatikan tugas pokok , fungsi dan wewenang RSUD Dr. Soedirman sebagai Sub SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dan tugas pokok serta fungsi RSUD Dr. Soedirman sebagai fasilitas kesehatan rujukan (RSUD Kelas C)
4. Meningkatkan pelayanan kesehatan sebagai proses mendukung program dan kegiatan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah di bidang kesehatan, sehingga dapat mencapai pelayanan kesehatan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang telah ditetapkan;

Sedangkan tujuan penyelenggaraan kegiatan yang akan dicapai oleh RSUD Dr. Soedirman Kabupaten Kebumen secara umum adalah menjadi rumah sakit rujukan yang profesional, terjangkau, dan ramah lingkungan, sedangkan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kegiatan dan program yang harus ditelaah terlebih dahulu baik dari segi efektifitas kegiatan maupun dari segi efisiensi pendanaan.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Kebumen dan evaluasi kinerja pelayanan RSUD Dr. Soedirman tahun 2024, maka ditetapkanlah tujuan dan sasaran kerja RSUD Dr. Soedirman tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja RSUD Dr. Soedirman
Tahun 2025

NO	SUB KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja BLUD	75,000,000
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Non ASN	17,000,000,000
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan BLUD	120,000,000
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD dan BLUD	177,200,000
5	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1,550,700,000
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	36,000,000

7	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	400,000,000
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	70,000,000
9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2,300,000
10	Fasilitasi Kunjungan Tamu	35,000,000
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dan/atau BLUD	300,000,000
12	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10,000,000
13	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4,343,600,000
14	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	250,000,000
15	pelayanan medik umum	6,751,456,000
16	pelayanan farmasi	42,287,837,000
17	pengolahan makanan/gizi	4,000,000,000
18	pemulasaran jenazah	200,000,000
19	pelayanan nonmedik lainnya.	10,361,464,000
20	Administrasi Pelayanan JKN FKRTL	800,000,000
21	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1,200,000,000
22	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	330,000,000
23	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	95,000,000
24	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	85,000,000
25	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	510,000,000
26	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	54,142,062,000
	JUMLAH	145,132,619,000

C. PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisikan penjelasan mengenai:

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya:
 - Pencapaian visi dan misi kepala daerah (Pencapaian Indikator Kinerja Utama Daerah),
 - Pencapaian SDGs,
 - Pengentasan kemiskinan,
 - Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,
 - Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
 - Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
 - Pengembangan kewilayahan,
 - Dsb.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, antara lain meliputi:
 - Jumlah program, jumlah kegiatan dan jumlah sub kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program, kegiatan dan sub kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
3. Penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja Perangkat Daerah, baik jenis program/kegiatan/sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

Dalam rumusan program dan kegiatan yang menjadi bahan pertimbangan di RSUD Dr. Soedirman adalah sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi Misi Bupati Kebumen
2. Pencapaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
3. Pencapaian SPM di bidang Kesehatan khusus Rumah Sakit

Sedangkan penetapan kegiatan prioritas pembangunan bidang kesehatan ini dilakukan berdasarkan indikator:

1. Tingkat kegawatan (*magnitude*);
2. Luasnya masalah/Besarnya risiko penduduk yang terkena dampak (*souverignty*);
3. Keterjangkauan sumberdaya dan akses publik (*affordability*); dan
4. Kebutuhan masyarakat dan komitmen pembangunan (*Community and Political Concerned*).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Guna mewujudkan visi misi RSUD Dr. Soedirman dalam rangka mendukung visi misi Kepala Daerah serta menjawab tantangan dan mengatasi permasalahan dalam pembangunan kesehatan, maka program dan kegiatan disusun ke dalam program-program pembangunan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan dijabarkan ke dalam kegiatan prioritas RSUD Dr. Soedirman sebagai mana tercantum pada lampiran Rumusan Rencana Program dan kegiatan RSUD Dr. Soedirman Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan memperhatikan program prioritas kebijakan pembangunan nasional yang berkaitan dengan tugas dan fungsi RSUD Dr. Soedirman dan mengacu pada tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana, maka ditetapkanlah Program Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Dr. Soedirman tahun 2024 yang terdiri dari :Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

Rencana kerja RSUD Dr. Soedirman tahun 2025 mencakup program, dengan total anggaran Rp.145.132.619.000 terbagi dalam kegiatan dengan perincian sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD pada sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang BLUD. Adapun indikator kinerja, hasil kegiatan, lokasi output kegiatan, target capaian kinerja , pagu indikatif, sumber dana, dan prakiraan maju rencana kerja Tahun 2026 terlampir dalam lampiran 1.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soedirman tahun 2025 disusun dengan memperhatikan kondisi RSUD Dr. Soedirman pada tahun 2023 dan 2024, baik dari segi sarana dan prasarana, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia serta pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Dr. SoedirmanKebumen. Renja ini juga harus dipatuhi semua bidang dan bagian di RSUD Dr. Soedirmandalam melakukan kegiatan, pencapaian indikator dan sebagai dasar dalam penyusunan Renja tahun berikutnya. Rencana Kerja RSUD Dr. Soedirman Tahun 2025 ini diharapkan dapat digunakan sebagai alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan/monitoring dan evaluasi program, kegiatan dan subkegiatan. Dalam rangka memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan dukungan dan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Partisipasi masyarakat diharapkan terwujud dalam bentuk keterlibatan *stakeholder* dalam setiap mekanisme pelayanan rumah sakit, sehingga kualitas pelayanan rumah sakit akan lebih baik.

A. Pointer Kegiatan Tahun Anggaran 2025

Ada beberapa kegiatan penting yang akan dilakukan pada tahun 2025 antara lain:

1. Operasional pelayanan Cathlab yang membutuhkan anggaran operasional dan Pemeliharaan,
2. Alat kesehatan yang didapatkan melalui program SIHREN tahun 2024 akan Menambah beban anggaran pemeliharaan di tahun 2025,
3. Di tahun 2025 RSUD Dr. Soedirman akan mendapatkan alat kesehatan cytotoxic drugs cabinet dan membutuhkan ruang khusus untuk penempatannya, RSUD Dr. Soedriman mendapatkan DAK 2025 untuk mencukupi Renovasi Ruang Cytotoxic
4. Terdapat penambahan target pendapatan tahun 2025, pada rancangan awal renja ditargetkan Rp.110.000.000.000 menjadi Rp. 122.000.000.000 pada rancangan akhir renja dengan pertimbangan :
 - a. Histori pencapaian pendapatan RSUD Dr. Soedirman dari tahun 2019 sampai dengan 2024;

- b. Peningkatan jumlah kunjungan baik rawat jalan maupun rawat inap dari tahun 2019-2024 dan;
- c. Peningkatan jumlah belanja operasional RSUD Dr. Soedirman

B. Kaidah –Kaidah Pelaksanaan

Pembangunan kesehatan pada akhirnya merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaitu hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi, serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan pembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan manusia pada umumnya.

Rencana Kerja (Renja) RSUD Dr. Soedirman Tahun 2024, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra 104 Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi, misi daerah. Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut

1. Bidang, Bagian dan seluruh staf RSUD Dr. Soedirman secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya serta menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran RSUD Dr. Soedirman tahun 2025
2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2024

C. Rencana Tindak Lanjut

Penyusunan Rencana Kerja RSUD Dr. Soedirman disusun dengan memperhatikan daftar prioritas kegiatan yang telah melalui tahap sinkronisasi

prioritas pembangunan dengan rencana kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana tahun 2025.

LAMPIRAN 1.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
RSUD DR. SOEDIRMAN KAB. KEBUMEN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		RSUD DR. SOEDIRMAN						145.132.619.000,00							150.600.000.000,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DA SAR						145.132.619.000,00							150.600.000.000,00	
	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						145.132.619.000,00							150.600.000.000,00	
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	-			100 %	145.132.619.000,00						-	150.600.000.000,00	
	1.02.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	-			4 Kegiatan	145.132.619.000,00			-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN	-	150.600.000.000,00	RSUD DR. SOEDIRMAN
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD														
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				37 Unit Kerja	145.132.619.000,00	Kab. Kebumen, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD	-	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, berkarakter, dan adaptif secara inklusif dan merata 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dan produktif	RSUD Dr. SOEDIRMAN KEBUMEN		150.600.000.000,00	RSUD DR. SOEDIRMAN
J U M L A H								145.132.619.000,00							150.600.000.000,00	